



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya urusan yang ditangani dan agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara ;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Jepara;
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;

10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Jepara ;
12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara ;
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara ;
14. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Jepara ;
15. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Jepara ;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Staf Ahli; dan
- c. Sekretariat DPRD.

## BAB III

### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah
  - b. Asisten Pemerintahan, membawahi :
    - 1) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
      - a) Subbag Pemerintahan Umum;
      - b) Subbag Pemerintahan Desa;
      - c) Subbag Otonomi Daerah dan Kerjasama.
    - 2) Bagian Hukum, membawahi :
      - a) Subbag Perundang-undangan;
      - b) Subbag Dokumentasi, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
      - c) Subbag Kajian dan Evaluasi Produk Hukum Desa.

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
    - 1) Bagian Pembangunan, membawahi :
      - a) Subbag Program Pembangunan;
      - b) Subbag Pengendalian Pembangunan;
      - c) Subbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
    - 2) Bagian Perekonomian, membawahi :
      - a) Subbag Badan Usaha Milik Daerah dan Perbankan;
      - b) Subbag Ekonomi Daerah;
      - c) Subbag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
    - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
      - a) Subbag Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat;
      - b) Subbag Keagamaan;
      - c) Subbag Pendidikan dan Seni Budaya.
  - d. Asisten Administrasi, membawahi :
    - 1) Bagian Organisasi dan Kepegawaian, membawahi :
      - a) Subbag Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah;
      - b) Subbag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
      - c) Subbag Kepegawaian.
    - 2) Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :
      - a) Subbag Media Massa;
      - b) Subbag Publikasi dan Dokumentasi;
      - c) Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Protokol.
    - 3) Bagian Umum, membawahi :
      - a) Subbag Perencanaan dan Keuangan;
      - b) Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan;
      - c) Subbag Tata Usaha dan Santel.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Staf Ahli Bupati, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

STAF AHLI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Staf Ahli berkedudukan sebagai pembantu Bupati dan melaksanakan tugas di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi di bidangnya;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pembidangan

Pasal 7

Staf Ahli Bupati terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- (2) Staf Ahli Bidang Pembangunan, kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai Pembangunan, kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai Ekonomi dan Keuangan

BAB V

SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD;

- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD
  - b. Bagian Risalah dan Persidangan, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Risalah;
    - 2) Sub Bagian Persidangan.
  - c. Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
    - 2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat
    - 3) Sub Bagian Protokol.
  - d. Bagian Umum, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - 2) Sub Bagian Keuangan ;
    - 3) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
  - e. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 11

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah Sekreteriat Daerah bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, sedangkan yang berada di bawah Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi kedalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

## TATA KERJA

## Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan tugas masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta bahan pengambilan keputusan.

## BAB VIII

## ESELON

## Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II a.
- (2) Staf Ahli, Sekretaris DPRD, dan Asisten Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Struktural eselon IVa.

## BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , Pejabat Struktural di Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan Staf Ahli yang sudah ada dan masih melaksanakan tugas tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara tahun 2008 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 18

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 6 Agustus 2010

BUPATI JEPARA,

CAP TTD

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 6 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

CAP TTD

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 16

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 16 TAHUN 2010

## TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

## I. PENJELASAN UMUM.

Pengaturan kembali Kelembagaan Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan. Dengan demikian pembentukan organisasi perangkat daerah yang baru ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas untuk menetapkan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

Dengan penetapan pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diharapkan akan lebih meningkatkan dayaguna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan kewenangan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas


Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 16

LAMPIRAN I Peraturan Daerah Kabupaten Jepara  
 Nomor : 16 Tahun 2010  
 Tanggal : 6 Agustus 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA




BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

LAMPIRAN II Peraturan Daerah Kabupaten Jepara  
 Nomor : 16 Tahun 2010  
 Tanggal : 6 Agustus 2010

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN JEPARA.A



BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO